

PENETAPAN – BMN PERALATAN DAN MESIN

2022

Kpt KPU KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 064 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TENTANG PENETAPAN KONDISI BARANG MILIK NEGARA (BMN) PERALATAN DAN MESIN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

ABSTRAK:	<ul style="list-style-type: none">- bahwa di Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung terdapat Barang Milik Negara yang telah memenuhi syarat untuk dihapuskan berdasarkan hasil <i>stock of name</i> karena sudah tidak layak pakai atau rusak dan sudah tidak dapat dipergunakan untuk keperluan dinas; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung tentang penetapan Kondisi Barang Milik Negara (BMN) peralatan dan mesin pada KPU Kota Bandar Lampung.- Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini adalah : Undang-Undang No 1 Tahun 2004; Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016; Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016; Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Berita Acara Nomor: 047/RT.01.2-BA/1871/2022 tanggal 21 Maret 2022; Berita Acara Nomor: 048/RT.01.2-BA/1/2022 tanggal 28 Maret 2022
Catatan :	<ul style="list-style-type: none">- Dalam Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini diatur tentang Penetapan Kondisi Barang Milik Negara (BMN) peralatan dan mesin pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung- Keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 1 Maret 2022